





TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Hotline Layanan:



Rarangasamilir 2006 @gmail.com



www. https://kel-karang-asam-ilir@samarindakota.go.id



Pemohon Mengajukan Keberatan Informasi Publik



Surat



Datang Langsung



Website Email

Mengajukan Permohonan Keberatan dengan Mengisi Formulir



Apabila pemohon puas, keberatan selesai



Atasan PPID Pelaksana memberikan tanggapan paling lambat 30 hari kerja sejak permohonan keberatan diregister.



PPID Pelaksana

Permohonan Formulir diterima oleh petugas Layanan Informasi di Pelaksana Kelurahan Karang Asam Ilir



Tidak puas, maka pemohon dapat mengajukan sengketa informasi ke komisi informasi dalam waktu paling lambat 14 hari sejak mendapat tanggapan atas keberatan dari atasan PPID







TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI


Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut:

TAHAP 1









TIDAK

PUAS!

Keberatan diajukan kepada atasan

PPID dalam jangka waktu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja

setelah diketemukan alasan.



Jika pengaju keberatan puas atas keputusan Atasan PPID,

maka pengajuan keberatan selesai.

Jika pengaju keberatan Informasi

Publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa Informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.









TAHAP 2

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Pusat yang langkah-langkahnya digambarkan berikut ini:



LANGKAH 1







SELESAI

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.




SELESAI

Jika Pemohon Informasi puas atas keputusan Adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai.



KOMISI INFORMASI

Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 (seratus) hari kerja




Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.



Informasi

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui pengadilan, yang langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut:



Pengajuan gugatan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Adjudikasi dari Komisi Informasi Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

biktausantidak menerima pengadilan, penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.



Pengajuan Kasasi dilakukan selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Jika pengaju sengketa puas atas Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara.







putusan pengadilan, sengketa selesai.

